

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh:

Aprillani Arsyad¹

ABSTRAK

Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dalam praktiknya belum mempertimbangan keseimbangan yang objektif antara kepentingan tersangka dan kepentingan masyarakat. Bahkan penerapan Pasal 77 dan 78 bertentangan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan asas hukum tidak berlaku surut (non-retroactive principle) sebagaimana yang tercermin di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hasil pembasahan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih terdapat kendala baik dalam hal hukum substantif (hukum materil) maupun dalam hal hukum acaranya (hukum formil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Kendala dimaksud adalah yang berakitan dengan pembuktian terhadap tindak pidana awal (predicate offence) dimana terdapat ketidak selarasan (kontradiktif) antara Pasal 2, 3, 4, dan 5 dengan Pasal 69. Timbul keraguan apakah KPK berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Kontradiktif antara Pasal 3, 4, dan 5 dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) mengenai unsure kesengajaan atau kelalaian (culpa) dan yang berkaitan dengan belum diaturnya ketentuan mengenai pembuktian terbalik dan konsekuensinya. Kendala-kendala di atas cukup mengganggu dalam praktik dan perlu segera direvisi agar ada kepastian hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencucian Uang

I. PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan. Hal ini tentunya mengembirakan bagi bangsa Indonesia yang telah lama mendambakan keadilan di tanah air tercinta. Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu kejahatan di bidang ekonomi

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

yang sangat mengganggu dan dapat menghambat tercapainya tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Praktik pencucian uang adalah suatu jalan bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya. Selain itu uang (hasil kejahatan) merupakan nadi bagi kejahatan terorganisasi (*organized crimes*) dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka, maka penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting.²

Dari beberapa kasus kejahatan ekonomi, khususnya korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal (*predicate offence*) yang telah diputus oleh pengadilan terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dan menjatuhkan pidana penjara serta denda dan perampasan terhadap harta benda yang diperoleh dari kejahatannya. Meskipun demikian penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian terutama dari segi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, di samping kendala lainnya yang berasal dari professional aparat penegak hukum dan budaya masyarakat.

Kendala atau ketidakjelasan dan pertentangan dalam Undang-undang tidak hanya dalam hukum substansi tetapi juga dalam hukum prosedural (acara). Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dalam praktiknya belum mempertimbangan keseimbangan yang objektif antara kepentingan tersangka dan kepentingan masyarakat. Bahkan penerapan Pasal 77 dan 78 bertentangan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan asas

² Michad Zeldin, dalam Yenti Garnasih, *Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam Implementasinya*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 4, Desember 2006, Dirjen Perundang-undangan, Jakarta, Hal. 132.

hukum tidak berlaku surut (*non-retroactive principle*) sebagaimana yang tercermin di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³

II. Definisi, Tipologi dan Teknik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Undang-undang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun telah mengalami dua kali perubahan. Hal ini menunjukkan betapa kompleknya masalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Dalam pertimbangan ditegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas system keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu diserasikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik dan standar internasional.

Kejahatan pencucian uang memang bukan hanya permasalahan nasional Indonesia, tetapi menyangkut permasalahan regional dan internasional sehingga diperlukan suatu kerjasama internasional dalam penanggulangan dan pemberantasannya.

Beragam definisi tentang pencucian uang dapat ditemukan dalam berbagai literature antara lain:⁴

1. *Black's Law Dictionary*, (c), "term used to describe investment or other transfer of money flowing from machkelering, drug transaction, gitimate channels so that it's original sources can not traced".
2. *Calling cobuild dictionary*, (a) "to law der money that has been illegally abtained means to send its abroad to a foreign bank, so that when it is brought back into the country nobody knows that is was illegally abtained".

³. Romli Atmasasmita, Asset Recovery dan Muntual Assistantce in Criminal Matters, Makalah pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UGM, 23-27 Februari 2014.

⁴ Joni Erizon, Apa dan Bagaimana Pencucian Uang, Penerbit Unsri, 2002, hal. 14.

3. *Webster Dictionary*, (b) “to exchange or invest money in such a way as to conceal that it come from an illegal or improper source”.

Pencucian uang adalah:

*The process by which a person cariceals or disguises the identity or the origin of illegally obtained proceeds so that they appear to have originated form legitimate sources.*⁵

Meski terdapat keberagaman dalam memberikan definisi tentang pencucian uang (money laundering), namun pada intinya mengandung unsur-unsur: “intent” (maksud atau sengaja), *a financial transaction, proceed of criminal, knowledge or reason to krow dan proceed of crime or unlawful activity.*⁶

Proses mengganbarkan identitas atau asal usul harta kekayaan yang diperoleh secara illegal sehingga harta kekayaan tersebut tampak berasal dari sumber yang sah.

III. Tipologi

Adapun tipologi (tipe) yang diklasifikasikan sesuai dengan cara-cara para pencuci uang melakukan kegiatan pencuciannya adalah:

1. Penyembunyian kedalam struktur bisnis (*concealment with in business structure*)
2. Penyalahgunaan bisnis yang sah (*Misuse of Legitimate Businesses*).
3. Pengguna identitas palsu, dokumen palsu, atau perantara (*use of fatse identities, documents, or straw men*).
4. Pengeksploitasian masalah-masalah yang menyangkut yurisdiksi internasional (*Exploiting International Jurisdictional Issues*).

⁵ UNODC and IMF Law on Money Laundering and Financing Terrorism dalam Muhammad Yusuf, Penelusuran Aset Tindak Pidana, Makalah disampaikan pada Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI), Jakarta 28-29 Agustus 2014.

⁶ Yenti Garnasih, Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam Implementasinya, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 3 No. 4, Desember 2006, Dirjen Perundang-undangan, Jakarta, Hal. 135.

5. Penggunaan tipe-tipe harta kekayaan yang tanpa nama (*Use of Anonimouns Aset Type*).

Dari kelima tipe TPPU tersebut, masing-masing tipe memiliki plus minus tergantung pada pilihan dari pelaku TPPU yang dianggap paling menguntungkan dan factor resiko yang paling kecil kemungkinan untuk dapat dilacak oleh aparat penegak hukum.

Selanjutnya dikenal teknik-teknik pencucian uang sebagai berikut:

1. Melalui sektor perbankan
2. Melalui sektor nonperbankan
3. Menggunakan fasilitas professional
4. Mendirikan perusahaan gabungan
5. Melalui bidang real estate
6. Melalui sektor asuransi
7. Melalui industry sektoritas

Dari berbagai teknik pencucian uang yang telah di kemukakan sebelumnya, yang kerap kali dilakukann di wilayah Asia pada umumnya dan kemungkinan juga di Indonesia adalah:

1. Penyelundupan uang melalui perbatasan Negara (*Currency Smuggling a cross national borders*)
2. Penggunaan perusahaan-perusahaan gabungan/bohong-bohongan (*the use of shell corporations*)
3. Penggunaan instrument-instrumen atau harta kekayaan tanpa nama (*the use of bearer instruments*)
4. Penggunaan wrie transfers
5. Penggunaan jasa-jasa pengiriman uang (*the use of mainttaince services*)
6. Pembelian barang-barang mewah dan real estate (*the purchase of luxury items and real estate*)
7. Penggunaan faktur palsu (*false invoicing*)
8. Pencucian melalui kasino/tempat perjudian (*laundering through casinos*), dan

9. Pencucian melalui transaksi efek-efek (laundering through securities transactions).

IV. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Masalah yang berkaitan dengan perumusan tindak pidana dan prosedur pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Pasal 2 menyatakan:

- (1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
- a. Korupsi
 - b. Penyuapan
 - c. Narkotika
 - d. Psikotropika
 - e. Penyelundupan tenaga kerja
 - f. Penyelundupan migrant
 - g. Di bidang perbankan
 - h. Di bidang pasar modal
 - i. Di bidang perasuransian
 - j. Kepabeanan
 - k. Cukai
 - l. Perdagangan orang
 - m. Perdagangan senjata gelap
 - n. Terorisme
 - o. Penculikan
 - p. Pencurian
 - q. Penggelapan
 - r. Penipuan
 - s. Pemalsuan uang
 - t. Perjudian
 - u. Prostitusi
 - v. Di bidang perpajakan
 - w. Di bidang kehutanan
 - x. Di bidang lingkungan hidup

- y. Di bidang kelautan dan perikanan, atau
 - z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- (2) Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Ketentuan di atas menentukan secara limitatif kejahatan-kejahatan yang menjadi tindak pidana asal (*predicate offence*) dari Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan follow up crime. Hal ini menunjukkan bahwa untuk terjadinya TPPU terlebih dahulu ada tindak pidana/kejahatan lain yang telah dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 2.

Selanjutnya Pasal 3 menyatakan:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri. Mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 4 menyatakan:

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pemgalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20

(dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 5 menyatakan:

- (1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan pada Pasal 3, 4, dan 5 tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 yang menjelaskan adanya tindak pidana asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan kata lain, untuk menetapkan telah terjadi suatu Tindak Pidana Pencucian Uang dan pelakunya, maka terlebih dahulu dibuktikan adanya tindak pidana asal. Akan tetapi ketentuan itu menjadi tidak jelas atau kontradiktif dengan adanya ketentuan Pasal 69 yang menyatakan:

Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Ketentuan Pasal 69 tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum karena jelas-jelas Pasal 2, 3, 4, dan 5 mengatakan dengan tegas bahwa untuk Tindak Pidana Pencucian Uang harus ada tindak pidana asal dan ini harus dibuktikan terlebih dahulu atau setidaknya tidaknya dibuktikan secara kebersamaan.

Dari beberapa kasus Tindak Pidana Korupsi khususnya yang ditangani oleh KPK, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan digabungkan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Putusan pengadilan telah menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan pidana penjara dan denda serta perampasan terhadap harta benda yang diperoleh dari kejahatannya. Namun ada perbedaan pendapat termasuk diantara para hakim yang menangani perkara Tindak Pidana

Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Apakah KPK berwenang menangani (menuntut) Tindak Pidana Pencucian Uang. Seperti pada perkara Anas Urbaningrum terjadi distencing opinion dari dua orang hakim yang mengadili perkara tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, maupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak ada ketentuan yang memberikan wewenang kepada KPK untuk menuntut pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 menyatakan:

“Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang ini”.

Selanjutnya pada Pasal 75 menyatakan:

“Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATK”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal dapat dilakukan KPK secara bersamaan, namun penuntutannya terpisah Jaksa KPK tidak berwenang menuntut Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini berarti KPK harus menyerahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan untuk menuntut pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya yang berkaitan dengan bentuk kesalahan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 khususnya kata-kata “Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, maka dapat dipastikan sebagian untuk kesengajaan, sebagian untuk kealpaan. Konsekuensi logisnya, pasal tersebut tidak hanya mensyaratkan kesengajaan tetapi juga kealpaan yang di alternatifkan dengan kesengajaan. Dalam konteks teori penyebutan *culpa* yaitu *culpa* yang sesungguhnya dan *culpa* yang tidak

sesungguhnya. *Culpa* sesungguhnya berarti akibat yang dilarang itu timbul karena kealpaannya, sedangkan culpa tuidak sesungguhnya berarti melakukan suatu perbuatan berupa kesengajaan namun salah satunya di culpakan.⁷

Dari uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 tersebut termasuk dalam culpa yang tidak sesungguhnya. Masalahnya ketentuan tersebut kontradiktif dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) ini mengubah konsekuensi bentuk kesalahan dari kealpaan menjadi kesengajaan. Hal ini dari kata-kata “..... suatu kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan”. adanya pengetahuan dan keinginan atau *weten en willen* adalah syarat mutlak kesengajaan dan bukan kealpaan.⁸

Terakhir yang berakitan dengan pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78. Pasal 77 menyatakan: “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaan bukan merupakan hasil tindak pidana”.

Pasal 78 menyatakan:

- (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Kedua Pasal tersebut tidak mengatur mengenai prosedur beracaranya atau setidaknya-tidaknya mengatur konsekuensi dari pembuktian terbalik tersebut.

⁷ Eddy O.S Hiariej, Beberapa Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Makalah Disampaikan dalam Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Pusat Bekerjasama Dengan MAHUPIKI DKI, Jakarta 28-29 Agustus 2014.

⁸ Ibid.

Seharusnya hal itu diatur secara tegas, bagaimana jika terdakwa dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil kejahatan. Sebaliknya bagaimana jika terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari hasil kejahatan.

V. PENUTUP

Dari uraian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) masih terdapat kendala baik dalam hal hukum substantif (hukum materil) maupun dalam hal hukum acaranya (hukum formil) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Kendala dimaksud adalah yang berkaitan dengan pembuktian terhadap tindak pidana awal (predicate offence) dimana terdapat ketidak selarasan (kontradiktif) antara Pasal 2, 3, 4, dan 5 dengan Pasal 69. Timbul keraguan apakah KPK berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang. Kontradiktif antara Pasal 3, 4, dan 5 dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) mengenai unsure kesengajaan atau kelalaian (culpa) dan yang berkaitan dengan belum diaturnya ketentuan mengenai pembuktian terbalik dan konsekuensinya.

Kendala-kendala di atas cukup mengganggu dalam praktik dan perlu segera direvisi agar ada kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita Romli, *Asset Recovery dan Actual Assistance in Criminal Matters*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama MAHUPIKI dengan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 23-27 Februari 2014.
- Enrizon, Jhoni, *Apa dan Bagaimana Pencucian Uang*, Penerbit Unsri, 2002.
- Garnasih Yanti, *Arti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam Implementasinya*, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 3 No. 4 Desember 2006.
- Hariej Eddy, *Beberapa Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah Disampaikan pada Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana, Mahupiki Pusat dan DKI Jakarta, 28-29 Agustus 2014.
- Syahdeini Sutan Remi, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemberantasan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2007.
- Yusuf Muhammad, *Penelusuran Aset Tindak Pidana*, Makalah Disampaikan Pada Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana oleh Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) Pusat Bekerjasama Dengan MAHUPIKI DKI, Jakarta 28-29 Agustus 2014.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.